



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul, Telepon (024) 6921134, 6921129, 6922353

Ungaran 50501

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 421.2/-05/2188/2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang,

- Membaca :**
- a. Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Amanat Ummat Desa Butuh Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, nomor : 06/YPI-AU/II/02 tanggal 5 Maret 2002 ;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tengara nomor : 462.1/158, tanggal 23 Juli 2002 ;
- Menimbang :**
- a. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Amanat Ummat dan Sekolah Dasar yang akan didirikan serta diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0487/U/1992 ;
 - b. Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;
 - c. Nomor 54514/42.1.2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998 ;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
 - a. Nomor 053/U/2001 ;
 - b. Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang pedoman pendirian sekolah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Pendidikan Islam Amanat Ummat ;
Alamat : Jl.Salatiga – Solo Km.4,Ds. Sendang, Kecamatan
Tengaran, Kabupaten Semarang, Telp. Nomor:
(0298) 313027 – 610133 ;

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar ;

Nama : Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Nurul Islam;
Alamat : Ds.Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten
Semarang , Telp. No. (0298) 610133 ;

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia nomor 060/U/2002, pemberian izin tersebut
pada diktum **"Pertama"** akan dicabut ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 2 September 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang,



Dra SRI SUHARWATI
Nip. 010120 759

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Semarang ;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tengaran;
6. Camat Tengaran ;
7. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Islam Tengaran.